



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0425/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan didalam persidangan.-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 18 April 2007 dengan nomor 0425/Pdt.G/2007/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/25/IX/1996 tanggal 07 September 1996) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/III/2007 tanggal 21 Maret 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 10 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama : -
 1. ANAK I, umur 10 tahun.
 2. ANAK II, umur 5 tahun.
 3. ANAK III, umur 5 tahun.-
 4. ANAK IV, umur 9 bulan;sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon ;-
3. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya kurang ekonomi Termohon sering mengusir Pemohon dari rumahnya serta keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga kurang harmonis ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Pebruari 2007, yang akibatnya sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi dari rumah orangtua Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di xxxxx sampai saat ini selama +/- 2 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak rukun kembali tetapi Termohon menolaknya;-
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan dilengkapi dengan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa point 1 dan 2 benar.
- Bahwa point 3 tidak benar, Termohon sangat keberatan atas ungkapan Pemohon yang menyatakan, bahwa Termohon sering mengusir Pemohon adalah tidak benar. Termohon belum pernah mengucapkan kata "Mengusir" kepada Pemohon, apalagi sering. Kepulangan Pemohon dari rumah orang tua Termohon adalah kemauannya sendiri karena merasa malu. Jadi dalam hal ini alasan Pemohon terlalu mengada-ada tidak ada dasar sama-sekali.
- Bahwa point 4 s/d 8 Termohon menerima dan tidak keberatan.
- Bahwa pada prinsipnya, **Termohon masih menghendaki rukun**, dengan menjemput 4 orang anak yang kecil-kecil, namun kalau Pemohon tetap menghendaki perceraian, Termohon juga tidak keberatan dengan mengajuktan syarat (gugtan rekonsensi) agar Pemohon/Termohon Rekonsensi dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Membayar nafkah lampau selama 2 bulan
(untuk Termohon dan 4 anak). | Rp 5.000.000, |
| 2. Membayar biaya pendidikan untuk anak yang sekolah
(3 orang) selama 2 bulan. | Rp 2.000.000, |
| 3. Nafkah iddah selama 3 bulan | Rp 3.000.000.- |
| 4. Muth'ah | <u>Rp 2.000.000,</u> |
| | Jumlah Rp12.000.000, |
| | (Dua betas juta rupiah) |

Dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang Iqrar Thalak.

5. Biaya Pemeliharaan dan pendidikan 4 orang anak hingga dewasa, setiap bulan Rp 3.000.000,- yang dibayarkan setup bulan setelah putus perceraian dari Pengadilan Agama Slawi.



Menimbang bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonveni tersebut, Pemohon/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

DALAM KONVENSI :

- Bahwa point 1 dan 2 benar..
- Bahwa tanggapan tentang kalimat " Bahwa pada prinsipnya termohon masih menghendaki rukun " Pemohon tetap " MENOLAK RUKUN KEMBALI " dan melanjutkan sidang sampai ada keputusan yang tetap dari P.A Slawi.
- Bahwa Tanggapan tentang " Termohon tidak mengaku mengusir pemohon". sebagai berikut Bagi pemohon ada hal - hal seperti tindakan, sikap, dan perbuatan yang menunjukkan pengusirann walaupun tidak dengan kata " MENGUSIR " contohnya sebagai berikut :-
 1. Perintah termohon kepada pemohon untuk pulang ke rumah orang tua pemohon dengan bahasa yang kurang sopan / kasar.
 2. Tanggal 19 Februari 2007 jam 09.00, pihak Termohon "Mendukung Penuh " kepergian pemohon (pulang ke rumah orang tua).
 3. Selama pisah rumah.-
 - a. Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk pergi ketika " Niat bersilaturahmi untuk perbaikan hubungan " beberapa kali dicoba.-
 - b. Puncaknya tanggal 8 April 2007. Jam 01.00 malam terjadi pengusiran terhadap Pemohon oleh saudaranya termohon. dan pihak termohon menyaksikan peristiwa itu bersikap diam dan tidak berupaya apapun untuk mencegahnya.-

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa tanggapan tentang Tuntutan Termohon Jika Terjadi Perceraian
1. Pemohon tidak bisa dan tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon dari poin 1 - 5, karena pendapatan / penghasilan pemohon sangat jauh dari tuntutan termohon. (sebagai guru swasta). Lampiran honor terlampir.
 2. Bahwa, selama ini pemohon telah memberikan nafkah sebagai berikut
 - Februari Rp. 153.000.-
 - Maret Rp. 250.000.-
 - April Rp. 400.000.-
 - Mei Rp. 150.000

Menimbang bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Rekonveni tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

DALAM KONVENSI :

- Bahwa bab I dan II tidak benar sama sekali Termohon menghendaki rumah tangganya untuk "Rujuk kembali".-
- Bahwa Termohon menerima "Gugatan Pemohon" Rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali.-

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Termohon meminta pertanggung jawaban Pemohon, untuk segera mengembalikan BPKB motor Kharisma Th.2003 No.Pol.G.2429.F` atas nama Termohon`
- Bahwa untuk nafkah ke 4 (empat) putri Pemohon dan Termohon harap ada keputusan dari Pemohon sebagai seorang bapak. Termohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk nafkah dan biaya sekolah untuk perbulan Rp.3.000.000,-
(tiga Juta Rupiah)

Menimbang bahwa Pemohon/Termohon rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya.-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 190470 / 0290. Tanggal 08 September 2003. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 481/25/IX/1996 Tanggal 07/09/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

B. Alat bukti saksi, yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai kakak Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1996. -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di xxxxx selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Termohon. -
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak begita tahu secara mendalam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan.-
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan lagi.-

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai kakak Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1996. -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di xxxxx selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Termohon. -
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kekurangan ekonomio, Pemohon kurang giat bekerja.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon-
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan lagi.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak tidak keberatan.-

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap menghendaki perceraian dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dan tetap menuntut untuk nafkah anak yang akan datang.

Menimbang bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah ± 4 bulan ..tahun karena sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban pada pokoknya semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan, akan tetapi mengajukan gugatan rekonsvansi

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbnag bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon , Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu 1) SAKSI I dan 2) SAKSI II dimana masing masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi, yang puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang kerumah orangtuanya sendiri yang sampai dengan sekarang 4 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentam penuh dengan mawaddah dan rahmah (Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**à°T°°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY
Ø zcÛ**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan pembayaran nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak yang ikut Termohon/Penggugat rekonvensi,-

Menimbang bahwa mengenai nafkah yang lampau, berdasarkan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi yang tidak dibantah oleh termohon/Penggugat rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti T.1, maka terbukti Tergugat telah memberikan nafkah untk Penggugat dan anak-anaknya menurut kemampuannya, oleh karena itu tuntutan termohon/Penggugat mengenai nafkah lampau tersebut harus ditolak. -

Menimbang bahwa tuntutan termohon/Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 2.000.000.- dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.-, dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa oleh karena memberi mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon. Hal itu sesuai dengan pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, maka mut'ah yang layak dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”. -

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).-

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi untuk nafkah 1 orang anak yang ikut Termohon/Penggugat rekonsensi, perbulan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), akan tetapi Pemohon/Tergugat rekonsensi hanya akan memberikan sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, dalam hal ini Majelis hakim menilai nafkah untuk anak yang akan diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi tersebut belum pantas dan sesuai dengan kebutuhan minimal serta keadilan, dan tuntutan termohon/Penggugat rekonsensi adalah pantas dan dalam batas-batas kewajaran, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonsensi nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 300.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa. -

DALAM KONVENS/REKONVENS I :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

DALAM KONVENS I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONVENS I

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon . nafkah dan biaya pemeliharaan 4 anak yang ikut Pemohon Rekonsensi/Termohon minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugtan Termohon/Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi..-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1428 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Busro Alkarim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. H. Busro Alkarim
Hakim Anggota II

Drs. Fatkhul Yakin, SH.

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH.